

PENGUMUMAN MOSI DEBAT ACCESS 2018

Indonesia sedang melakukan reformasi sistem perpajakan. Reformasi terjadi pada lima pilar yaitu organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis serta peraturan perundang-undangan. Reformasi teknologi oleh pemerintah dilakukan dengan mendukung adanya *core tax system*. *Core tax system* atau sistem administrasi perpajakan adalah sistem yang digunakan sebagai desain perpajakan untuk melengkapi reformasi perpajakan. *Core tax system* diharapkan akan mempermudah kegiatan administrasi perpajakan. Pemerintah seharusnya melakukan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan untuk menjadi payung hukum dalam penerapan *Core tax system*.

Kemajuan teknologi di bidang perpajakan. menawarkan sebuah inovasi yang disebut teknologi *blockchain*. Teknologi *blockchain* mulai terkenal sejak munculnya *bitcoin* atau mata uang virtual. Secara definisi teknologi *Blockchain* adalah sistem yang tidak menggunakan pihak ketiga dalam suatu proses pertukaran data yang dalam hal ini terjadi pada proses transaksi. teknologi *blockchain* adalah teknologi penyimpanan data yang bersifat multiserver atau terdiri dari banyak server. Dengan demikian, data akan lebih aman karena disimpan pada banyak server yang berkaitan satu sama lain. Teknologi informasi ini diharapkan dapat menjadi solusi baru dalam dunia perpajakan Indonesia sehingga akan memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia. Pemerintah seharusnya melakukan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan untuk menjadi payung hukum dalam menerapkan teknologi *blockchain* di sistem pajak Indonesia.

Pengembangan teknologi *Artificial Intelligence* dalam sistem perpajakan dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung reformasi perpajakan. Sebuah firma hukum pajak di Dallas, sedang melakukan pengembangan teknologi *Artificial Intelligence* untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) yang diberi nama *Odele*. Perangkat lunak ini diharapkan dapat membantu memberikan rekomendasi tentang perencanaan pajak yang optimal untuk tahun berjalan berdasarkan asumsi dan perkiraan penghasilan serta beban dari wajib pajak. Selain itu, teknologi *Artificial Intelligence* diharapkan secara otomatis mempelajari dan memutakhirkan algoritmanya berdasarkan kasus-kasus pajak, regulasi perpajakan terbaru, dan kasus-kasus pengadilan pajak. Reformasi-reformasi yang dilakukan oleh pemerintah pada teknologi informasi diharapkan akan membantu dalam membenahan sistem perpajakan di Indonesia.

Reformasi pajak di Indonesia juga mengarah ke bidang bisnis online atau *ecommerce*. Bisnis *Online* di Indonesia saat ini telah mengalami perkembangan yang signifikan. Hal itu dibuktikan dari data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa terdapat lebih dari dua puluh juta bisnis *online* di Indonesia. Peraturan perpajakan untuk bisnis *online* telah dibuat oleh pemerintah. dalam *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013*. Dalam surat edaran tersebut juga telah diatur mengenai PPH dan PPN *e-commerce*. Selain itu, pemerintah masih menyempurnakan peraturan tentang perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak setiap usaha. Manfaat yang akan diterima dari peraturan ini adalah memberikan kejelasan bagi pemerintah, konsumen serta pelaku usaha dalam perpajakan *e-commerce*.

Pada reformasi perpajakan ini, pemerintah mengeluarkan regulasi dan administrasi yang disebut sebagai *Comprehensive Tax Reform*. Salah satu contohnya adalah penerapan *Capital Gain Tax* dan Pajak Final Progresif. *Capital Gain Tax* adalah penerapan pajak atas keuntungan yaitu selisih antara harga jual dan harga beli. Pajak Final Progresif adalah pengembangan dari PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah atau bangunan yang dikenakan atas nilai pengalihan (nilai transaksi). *Capital Gain Tax* dan Pajak Final Progresif mempunyai kelemahan masing – masing sehingga diperlukan dukungan yang baik untuk pengimplementasinya.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat kami tentukan beberapa poin mosi debat sebagai berikut:

- 1. Penerapan *Coretax* di masa mendatang dianggap sebagai sistem informasi pajak yang andal**
- 2. Penerapan teknologi *Blockchain* akan memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia**
- 3. Penggunaan *Artificial Intelligence* dalam pengembangan *software* perencanaan pajak perusahaan akan memperbaiki sistem perpajakan**
- 4. Keputusan pemerintah menerapkan PPh pada jasa online (*endorsement*) dan PPN pada penjualan online adalah keputusan yang tepat.**
- 5. Penerapan *Capital Gain Tax* (CGT) akan lebih baik daripada Pengenaan Pajak Final Progresif (PFP)**